

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI DAN ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KANDANGAN TENTANG PERKARA ASAL USUL ANAK NOMOR 44/Pdt.P/2019/PA. Kdg**

##### **A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Tentang Perkara Asal Usul Anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA. kdg**

Penetapan asal usul anak ini berawal dari permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kandangan penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg oleh pemohon I, berusia 21 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai pedagang dan bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan pemohon II berusia 18 tahun, beragama Islam, pekerjaan pedagang dan beralamat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

##### **1. Duduk perkara penetapan asal usul anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg.**

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 11 Mei 2018 dan telah dikeluarkan kutipan Akta Nikah nomor 0051/009/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.

Bahwa saat pernikahan dilangsungkan pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan perawan, tetapi pemohon II dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dari hasil hubungan badan pemohon I dan pemohon II sebelum menikah. Mereka hidup rukun selayaknya suami isteri dan telah dikarunia seorang anak bernama Anak Pemohon yang lahir tanggal 04 Juli 2018.

Bahwa ketika pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat akta kelahiran anak, tetapi mendapat kesulitan. Inilah yang menjadi alasan pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak. Pemohon I dan pemohon II pun mengajukan permohonan penetapan asal usul anak pada Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 09 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon I dan pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

*Primer:*

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon yang lahir tanggal 04 Juli 2018 sebagai anak sah dari pemohon I dan pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II.

*Subsider:*

Pemohon meminta penetapan seadil-adilnya jika Majelis Hakim berpendapat lain.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendir di persidangan. Majelis Hakim juga menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan perkara asal usul anak, tetapi pemohon I dan pemohon II tetap pada permohonannya. Kemudian dibacakan isi permohonan pemohon I dan

pemohon II dengan beberapa penjelasan dan mereka tetap ingin mempertahankan permohonan tersebut.

Untuk membuktikan dalil permohonan mereka, pemohon I dan pemohon II secara bersama-sama telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti berupa surat, yaitu:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor-tanggal-yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P 1.
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor-tanggal-yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P 2.
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor-tanggal-yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P 3.
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor-tanggal-yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P 4.
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor-tanggal-yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P 5.

b. Bukti berupa saksi, yaitu:

1) Saksi I, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Saksi I (pertama) telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Saksi adalah paman pemohon II.
- b) Saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2018.
- c) Saksi tahu bahwa sebelum pemohon I dan pemohon II menikah memang sudah berpacaran cukup lama sekitar 2 Tahun.
- d) Selama pemohon I dan pemohon II berpacaran mereka sering pergi berdua dan sering berduaan dirumah.
- e) Bahwa pemohon II saat menikah dengan pemohon I memang sudah hamil akibat hubungan layaknya suami isteri dengan pemohon I.
- f) Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak Pemohon pada tanggal 4 Juli 2018 dan saksi menyaksikan sendiri saat pemohon II melahirkan anak tersebut.

- g) Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku anak pemohon I dengan pemohon II tersebut.
  - h) Pemohon I dan pemohon II mengajukan penetapan Asal Usul Anak untuk mengurus kelengkapan administrasi perbaikan Akta Kelahiran Anak tersebut.
- 2) Saksi II, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Saksi II telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a) Saksi merupakan saudara sepupu pemohon I.
  - b) Saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri yang menikah bulan Mei 2018.
  - c) Saksi mengetahui bahwa sebelum pemohon I dan pemohon II menikah mereka memang sudah berpacaran cukup lama sekitar 2 (dua) tahun.
  - d) Pemohon I dan Pemohon II selama berpacaran memang sering pergi berdua dan sering berduaan dirumah.
  - e) Saat pemohon II menikah dengan pemohon I memang sedang hamil akibat hubungan layaknya suami isteri dengan pemohon I.
  - f) Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon pada tanggal 4 Juli 2018,

karena saat pemohon II melahirkan anak tersebut saksi hadir menyaksikan sendiri.

- g) Tidak ada orang lain yang mengaku anak pemohon I dengan pemohon II tersebut.
- h) Pemohon I dan pemohon II mengajukan penetapan Asal Usul Anak untuk mengurus kelengkapan administrasi perbaikan akta kelahiran Anak tersebut.

Pemohon I dan pemohon II merasa sudah cukup dengan bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada dalil permohonannya.

## 2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg.

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan pemohon adalah sebagaimana telah dijelaskan diatas, yaitu permohonan asal usul anak. Majelis Hakim dalam persidangan, telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal usul anak, tapi pemohon I dan pemohon II tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan pemohon I dan pemohon II adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan menetapkan anak bernama **Anak Pemohon bin pemohon I**, lahir tanggal 4 Juli 2018 adalah anak sah pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan anak tersebut lahir sekitar 2 (dua) bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dimuka persidangan mengajukan bukti surat tertanda P 1, P 2, P 3, P 4, P 5, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg. sehingga patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1, P 2, P 3 yang merupakan akta autentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi dengan Pemohon II dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 11 Mei 2018.

Menimbang, bahwa bukti P 5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik, maka terbukti seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon lahir pada tanggal 4 Juli 2018, lahir sekitar 2 (dua) bulan setelah pernikahan sah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, keterangannya saling berkaitan satu sama lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg. saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II , Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 11 Mei 2018 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebaagaimana tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama tersebut dengan Nomor 0051/009/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.
- b. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon II dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan, hasil hubungan badan antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah, yang kemudian lahirlah seorang anak bernama Anak Pemohon pada tanggal 4 Juli 2018.

- c. Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan maupun menyangkal atau menggugat atas kelahiran anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.
- d. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan mengurus dan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon lahir tanggal 4 Juli 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 dihubungkan dengan bukti surat tertanda P.4 diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Anak Pemohon lahir tanggal 4 Juli 2018, adalah anak yang lahir dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan yang dilaksanakan dan tercatat pada tanggal 11 Mei 2018 di Desa Angkinang Selatan, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, baik dalam pasal-pasalnya maupun didalam penjelasannya tidak memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, didalam pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan berapa batas minimal jarak antara pernikahan dengan kelahiran anak, juga tidak mengatur batas minimal usia kandungan, sehingga selama bayi yang

dikandung tadi lahir pada ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud dalam Pasal 99 huruf (a) adalah anak sah dari kedua orangtunya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 BAB VIII tentang kawin hamil disebutkan:

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Menimbang, bahwa anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 99 huruf (a) apabila dikaitkan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah anak sah dari pernikahan kedua orangtuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon II dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan dan yang menghamili Pemohon II tersebut adalah Pemohon I, yang kemudian menikahi Pemohon II, sehingga sangatlah jelas anak yang telah dilahirkan oleh Pemohon II yng diberi nama Anak Pemohon adalah anak hasil hubungan badan Pemohon II dengan Pemohon I sebelum pernikahan dan berdasar Pasal 99 huruf (a) jika dihubungkan dengan Pasal 53

Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, maka anak bernama Anak Pemohon lahir tanggal 4 Juli 2018 adalah anak sah dan anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Anak Pemohon dilahirkan oleh Pemohon II hanya sekitar 2 (dua) bulan setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, namun karena anak tersebut lahir dalam dan akibat dari pernikahan yang sah, dengan demikian berdasar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang bernama Anak Pemohon adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, anak yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I** dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon I, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak bernama **Anak Pemohon bin Pemohon I** adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II. Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercatum dalam kitab Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu jilid 7 halaman 690 yang berbunyi:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

“Pernikahan baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisonal) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melawan hukum dan telah terbukti, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Menimbang, bahwa karena permohonan asal usul anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

3. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kandangan terhadap perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg.
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
  - b. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon binti Pemohon I lahir tanggal 4 Juli 2018 bertempat tinggal di Jalan Akhmad Yani, RT 002, RW 001 Desa

Angkinang Selatan, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

## **B. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Tentang Perkara Asal Usul Anak Nomor 44/Pdt.P/2019/Pa. Kdg**

### **1. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Tentang Perkara Asal Usul Anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg.**

Analisis pertimbangan majelis hakim dalam perspektif hukum Islam terhadap penetapan asal usul anak yang telah memiliki akta kelahiran dan dilahirkan dua bulan setelah pernikahan. Pertimbangan hakim bahwa pernikahan baik yang sah maupun yang *fasid* merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus.

Pernikahan merupakan akad yang membolehkan untuk bercampur antara laki-laki dan perempuan dengan lafadz *tazwij* dan pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat nikah, menurut pendapat Imam Syafi'i rukun nikah ada lima macam, yaitu: sighat akad nikah, wali, dua orang saksi, calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan.<sup>1</sup> Pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan tidak memenuhi syarat. Sedangkan nikah bathil adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan tidak memenuhi rukun, seperti nikah yang dilakukan tanpa wali, tetapi

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 64-67.

menurut ulama kalangan Imam Hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan.

Status nikah *fasid* memang tidak sama dengan nikah yang dilakukan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah.<sup>2</sup> Tertuang dalam maksud sabda Rasulullah SAW yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau *fasid*, dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayah kandungnya. Berbeda halnya dengan pernikahan wanita hamil yang terbatas pada pria yang menghamilinya saja.

Dalam kitab *Al-Baijūry* karya Asy-Syaikh Ibrahim disebutkan bahwa menikahi perempuan hamil dengan sebab zina nikahnya sah secara pasti, dan laki-laki yang menikahi perempuan tersebut boleh bercampur dengan perempuan yang dinikahnya sebelum perempuan tersebut melahirkan anak menurut pendapat yang paling shahih. Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan tersebut terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya sejalan dengan Firman Allah Q.S An-Nur/24:3.

Pernikahan seorang wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, ada dua macam pendapat di kalangan ulama mengenai status anak yang dilahirkan. Pertama, anak itu termasuk anak zina, jika ibunya dikawini setelah kandungannya berumur empat bulan ke atas, jika kurang dari itu maka anak tersebut termasuk anak yang sah. Kedua, anak itu juga termasuk anak zina, bila

---

<sup>2</sup>Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 62.

ibunya sudah hamil meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya. Jadi anak itu bukan anak suaminya yang sah karena keberadaannya dalam kandungan mendahului pernikahan ibunya.<sup>3</sup> Dijelaskan pula dalam hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا رَجُلٌ عَاهَرَ بَحْرَةَ أَوْ أُمَّةً فَالَوْلَدُ وَلَدُ زَنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ". (رواه الترمذی).<sup>4</sup>

“Dari ‘Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: laki-laki manapun yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak, anaknya adalah anak zina. Tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi”.<sup>5</sup>

Penetapan hakim dalam perkara tersebut, ditemukan fakta di persidangan bahwa sebelum menikah pemohon I dan pemohon II sudah berpacaran cukup lama sekitar dua tahun, sering pergi berdua dan berduaan didalam rumah. Kemudian ketika para pemohon menikah diketahui bahwa pemohon II sedang hamil tujuh bulan disebabkan hubungan badan dengan pemohon I sebelum pernikahan. Dalam hal ini, para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama agar pemohon I ditetapkan sebagai ayah dari anak yang dilahirkan oleh pemohon II. Karena di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya dinyatakan anak seorang ibu padahal para pemohon telah kawin secara resmi di Kantor Urusan Agama.

---

<sup>3</sup>Wahidah, “Kewarisan Anak di Luar Perkawinan di Tengah Isu Gender”, *Studi Gender dan Anak* Vol. 1 No. 2 (2013): hlm. 34. <https://idr.uin-antasari.ac.id/6206/1/Kewarisan%2520Anak%2502di%2520Luar%2520Perkawinan%2520di%2520Tengah%2520Isu%2520Gender>. (diakses 26 Januari 2020 pukul 13:08).

<sup>4</sup>Muhammad Abdurrahman, *Tuhfatul ‘Ahważy Syarh Jami’ At-Tirmizy*, Juz 6 (Beirut: Dār Al-Fikr, 1995), hlm. 245.

<sup>5</sup> Abu Isa Muhammad, *Ensiklopedia Hadits 6 Jami’ at-Tirmidzi*, terj. Tim Darussunnah, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 707.

Pertimbangan hakim bahwa pernikahan baik yang sah maupun yang *fasid* adalah sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus. Akan tetapi menurut penulis dalam penetapan ini hakim telah mengabaikan akan pentingnya tata cara penentuan nasab menurut hukum Islam. Yang mana telah diatur dalam Al-Qur'an yaitu Q.S Al-Ahqaf/46:15 dan Q.S Luqman/31:14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ  
وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”<sup>6</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصْلُهُ فِي غَامِينَ أَنْ  
أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.”<sup>7</sup>

Ayat yang pertama menegaskan masa kehamilan sampai menyapih yang keduanya mencapai masa tiga puluh bulan. Kemudian ayat yang kedua menegaskan proses penyapihan yang berlangsung selama dua tahun. Setelah

<sup>6</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy Syifa', 1998), hlm. 402.

<sup>7</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy Syifa', 1998), hlm. 329.

diambil masa dua tahun untuk proses penyapihan maka lama masa kehamilan adalah enam bulan. Bukti ini telah dikuatkan oleh bukti nyata dan riset dokter.<sup>8</sup>

Kedua ayat tersebut, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan - 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan. Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.<sup>9</sup>

Penulis berpendapat apabila anak yang lahir dua bulan setelah pernikahan maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada pemohon I dengan berdasarkan ayat tersebut. Karena apabila tetap dinasabkan maka akan timbul akibat hukum yaitu hak nafkah, perwalian, kewarisan, dan hubungan kemahraman. Dengan adanya nasab maka pemohon I berhak menjadi wali ketika anak tersebut menikah, sesuai yang telah disebutkan dalam bab II rukun dan syarat nikah adanya wali dari pihak perempuan, dan berdasarkan ketentuan wali nikah anak tersebut tidak bisa diwalikan oleh pemohon I. Jika anak tersebut menikah maka harus dengan wali hakim karena ia memiliki wali tapi walinya tidak berhak menjadi wali. Apabila memaksakan menikah dengan wali pemohon I maka nikahnya tidak sah karena salah wali.

---

<sup>8</sup>Nurul Irfan, *Ibid.*, 28.

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 180.

Selain itu menurut penulis anak tersebut terlahir dari hubungan sebelum nikah, namun tidak bisa dikatakan anak luar nikah karena terlahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, menurut penulis anak tersebut menjadi anak hasil zina dan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Lebih lanjut bahwa dalam surat permohonannya pemohon mengaku bahwa ketika menikah, pemohon II telah hamil lima bulan tetapi dalam fakta persidangan diketahui bahwa ketika pemohon menikah telah hamil tujuh bulan berdasarkan keterangan saksi. Fakta di atas menunjukkan bukti bahwa anak para pemohon tidak bisa dinasabkan kepada pemohon I berdasarkan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis kurang setuju dengan penetapan hakim terhadap permohonan asal usul anak tersebut.

Selain itu, bahwa akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah benar menyatakan anak seorang ibu dan sesuai dengan aturan hukum islam. Menurut penulis, sebaiknya hakim mempertimbangkan kembali mengenai permohonan tersebut dan hakim menyarankan untuk tetap menggunakan akta kelahiran terdahulu yang menyatakan anak seorang ibu. Hal tersebut untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan hukum dan menghindari kemudharatan yang lebih besar akan dampak hukum yang timbul dikemudian hari setelah penetapan tersebut dikeluarkan.

Pertimbangan hakim dalam penetapan ini adalah perkawinan para pemohon terbukti sah dengan adanya akta nikah, dan anak yang dilahirkan dari

perkawinan tersebut adalah anak sah para pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu perkara *a aquo* dapat diterapkan *hujjah syar'iyah* yang tercantum dalam kitab karya Wahbah az-Zuhaili, yaitu *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid VII yang diterbitkan Dar al-Fikr Damaskus tahun 1985 halaman 690 , yaitu sebagai berikut.

الزَّوْجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ، وَطَرِيقٌ لِثُبُوتِهِ فِي الْوَاقِعِ، فَمَتَى ثَبَتَ  
الزَّوْجُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا، أَوْ كَانَ زَوْجًا غَرْفِيًّا، أَيُّ مُنْعَقِدًا بِطَرِيقٍ عَقْدٍ خَاصٍّ دُونَ تَسْجِيلٍ  
فِي سِجَلَاتِ الزَّوْجِ الرَّسْمِيِّ، ثَبَتَ نَسَبُ كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادٍ.<sup>10</sup>

“Pernikahan yang baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”.<sup>11</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim telah bermusyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan tersebut harus dikabulkan. Penetapan ini dikeluarkan pengadilan agama dengan melakukan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Ketentuan dalam hukum perlunya akta kelahiran sebagai bukti autentik asal usul anak dan pentingnya pernyataan nama orangtua didalam akta kelahiran untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak sah orangtuanya. Penentuan perlunya akta kelahiran tersebut didasarkan pada prinsip masalah mursalah untuk merealisasikan kemaslahatan

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmy wā Adillatuhu*, jilid 7, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985), hlm. 690.

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Darul Fikih, 2011), hlm. 38.

bagi anak.<sup>12</sup> Menurut pertimbangan tersebut perkawinan sah atau fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab, tetapi hukum Islam memiliki ketentuan lain bahwa perkawinan sah atau *fasid* belum cukup sebagai sebab untuk menetapkan nasab dan menyatakan seorang anak sebagai anak sah, melainkan harus sesuai dengan batas minimal kehamilan dan dikuatkan oleh konsep *firasy*.

Kemudian yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim bahwasanya tujuan utama pengajuan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki akta kelahiran guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan sebelum nikah untuk menghindari kemudharatan yang akan timbul dikemudian hari yang bisa saja mempengaruhi kondisi psikologi anak tersebut.

Jika dilihat dari akibat hukum yang muncul kedepannya sama-sama akan menimbulkan kemudharatan, maka kemudharatan yang lebih besar harus dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih kecil sesuai kaidah fikih:

<sup>13</sup> الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ.

“Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”.

Dalam hal ini menurut penulis anak tersebut tetap tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya karena mempertimbangkan kemudharatan yang lebih besar dikemudian hari dan harus dihilangkan. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah dan berdasarkan batas kehamilan yang ditentukan.

---

<sup>12</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 233.

<sup>13</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 75.

Suami dikatakan sebagai pemilik ranjang yang sah atau *al-firasy*. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani menjelaskan bahwa sebab-sebab penetapan nasab itu ada tiga, yaitu masa kehamilan, perbedaan dalam hal kelahiran dan penentuan anak yang dilahirkan, dan penentuan nasab anak dengan penelitian.

Nasab dari kehamilan bisa ditetapkan, apabila telah melewati masa antara batas minimal dan batas maksimal kehamilan. Para ulama fiqh sepakat batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan dari waktu senggama, menurut pendapat mayoritas ulama, dan dari waktu akad nikah menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut ketentuan tersebut apabila anak lahir kurang dari batas yang telah ditentukan maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayah kandungnya walaupun benar bahwa ayahnya yang telah menghamili ibunya.

Menurut hemat penulis bahwa anak yang dilahirkan oleh pemohon adalah anak sah berdasarkan hukum positif dan administrasi bisa dinasabkan kepada ayahnya sehingga didalam akta kelahiran tercantum nama ayahnya, untuk menghindari kemudharatan yang timbul kedepannya dari anak tersebut. Akan tetapi bila ditinjau dari segi hukum Islam anak tersebut tidak bisa dikatakan anak sah karena usia kehamilan tidak sesuai dengan yang ditentukan walaupun ia lahir dalam perkawinan yang sah. Sehingga hubungan perwalian, kewarisan, nafkah dan kemahraman tidak bisa dihubungkan kepada ayahnya.

Kebenaran materil dengan adanya akta kelahiran merupakan bagian administrasi, untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak bukan hanya berdasarkan administrasi tetapi juga berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Untuk itu ketentuan nasab yang sah harus dikembalikan kepada hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengenai sahnya perkawinan.

Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan para pemohon adalah sah menurut hukum positif dan hukum Islam tetapi anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak bisa dikatakan anak sah jika ditinjau dari segi hukum Islam karena anak tersebut lahir kurang dari batas kehamilan yang ditentukan. Semestinya untuk menetapkan sah atau tidaknya seorang anak hakim tidak hanya melihat dari segi administrasi tetapi juga memperhatikan aturan hukum Islam. Seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila telah terpenuhi ketentuan hukum positif dan hukum Islam dalam penentuan asal usul anak. Untuk itu nasab anak dalam perkara ini tetap kembali kepada ibunya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **2. Analisis Perspektif Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Tentang Perkara Asal Usul Anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg.**

Mencermati duduk perkara dari penetapan asal usul anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg yang diuraikan dalam salinan penetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan tersebut, bahwa perkara permohonan asal usul anak termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.

Pokok permasalahan dalam perkara tersebut adalah penetapan anak yang dinyatakan sah dimata hukum. Sedangkan fakta-fakta hukum didalam persidangan menyatakan bahwa: Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 11 Mei 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, pada saat menikah Pemohon II dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan hasil hubungan badan dengan Pemohon I, dan anak tersebut telah memiliki akta kelahiran sebagai bukti autentik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dinyatakan anak seorang ibu.

Pertimbangan hakim anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sebagaimana dasar hukum dalam perkara ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Penetapan hakim dalam perkara asal usul anak tersebut yaitu mengabulkan permohonan asal usul anak karena pernikahan para pemohon resmi tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Walaupun anak tersebut lahir 2 (dua) bulan setelah pernikahan, dalam pertimbangan hakim ia dilahirkan dalam dan akibat dari pernikahan yang sah maka ia dikatakan anak sah para pemohon berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut penulis hakim menggunakan logika yang keliru terkait sebab dan akibat. Dikarenakan sebab pemohon II telah hamil tujuh bulan maka dikawinkan dengan pemohon I dan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah walaupun hanya berjarak dua bulan setelah pernikahan maka tetap dikatakan anak sah berdasarkan Pasal 42 undang-undang perkawinan. Padahal logikanya dengan sebab ada perkawinanlah maka ada akibat kehamilan yang muncul.

Akta nikah merupakan bukti autentik untuk membenarkan bahwa telah terjadi pernikahan. Karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang berguna sebagai bentuk formil lengkapnya atau sempurnanya suatu perkawinan agar dapat dikatakan sah. Dan bentuk materil bahwa sejak semula akta nikah memang sebagai alat bukti.<sup>14</sup> Penetapan asal usul anak juga dibuktikan dengan akta nikah serta pengakuan pemohon I dan pemohon II terhadap anak kandung mereka di Pengadilan Agama.

Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, selanjutnya menurut Pasal 43 ayat (1) bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>A. Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan* (Jakarta: PT. Inter masa, 1996), hlm. 48.

<sup>15</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), hlm. 41.

Permohonan asal usul anak dalam perkara ini, tetap dikatakan anak sah walaupun dilahirkan dua bulan setelah perkawinan dan ia tidak bisa dikatakan anak luar kawin karena ia lahir dalam perkawinan yang sah hal tersebut dapat dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II dengan akta nikah. Menurut Majelis Hakim anak tersebut adalah anak sah, karena pemohon I mengakui didepan sidang Pengadilan Agama bahwa anak tersebut adalah anaknya, dan berdasarkan bukti akta nikah anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan bukan anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ahmad rofiq menyebutkan dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia bahwa anak sah yaitu anak yang lahir dari atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah, ia disebut sebagai anak sah. Kompilasi Hukum Islam juga tidak membicarakan masalah nasab ini dengan tegas, kecuali bayi yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah dan apabila suami mengajukan li'an. Dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, penutup malu, tanpa mempertimbangkan waktu antara akad nikah dan kelahiran si bayi, maka status anaknya adalah sah. Hal ini akan membawa implikasi bahwa anak yang "hakikat" nya anak zina, secara formal dianggap anak sah.<sup>16</sup>

Melihat dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 ayat (1) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan

---

<sup>16</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 181.

dengan akta kelahiran yang autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat (2) bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Ayat (3) atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2), maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam perkara ini bahwa asal usul anak telah dibuktikan dengan akta kelahiran yang dinyatakan anak seorang ibu dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut ayat (2) Pengadilan tidak perlu lagi mengeluarkan penetapan asal usul anak karena telah ada bukti kelahiran yang telah disebutkan dalam ayat (1). Ketika ada akta kelahiran Pengadilan tidak berwenang menetapkan perkara tersebut karena asal usul anak sudah ditentukan melalui akta kelahiran sesuai Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), ketika ketentuan dalam ayat (1) tidak ada maka berlaku ketentuan ayat (2).

Hakim tidak berwenang mengatakan hal lain yang berbeda dengan ketentuan tersebut, terjadi kekeliruan dalam memberikan penetapan menurut pandangan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam ayat (1). Dalam hal ini Pengadilan memutuskan sesuatu yang bukan kewenangannya menurut Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam ayat (2).

Jika asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka isi pokok akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil meliputi: nomor akta, tempat, tanggal, bulan dan tahun anak tersebut dilahirkan, nama anak yang bersangkutan, jenis kelamin, nama kedua ibu bapaknya (dibuktikan dengan akta nikah), kota atau tempat dan tanggal dikeluarkannya akta kelahiran, nama atau tanda tangan pejabat Kantor Catatan Sipil yang ditunjuk untuk itu atau dalam bentuk surat kenal lahir dari Lurah atau Kepala Desa.<sup>17</sup>

Pada ketentuan diatas disebutkan bahwa akta kelahiran dibuktikan dengan adanya nama ibu bapaknya atau dengan akta nikah, sedangkan dalam perkara ini pemohon I dan pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama dan telah memiliki akta nikah, namun ketika membuat akta kelahiran anak hanya disertakan nama ibunya saja tidak dengan nama ayahnya.

Menurut penulis majelis hakim dalam memutuskan perkara ini mempertimbangkan kemaslahatan anak tersebut agar dapat memberikan perlindungan hukum dengan mengabulkan penetapan asal usul anak guna keperluan memperbaiki akta kelahiran. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga tidak dijelaskan berapa batas minimal jarak antara pernikahan dengan kelahiran anak, dan tidak mengatur batas minimal usia kandungan, sehingga selama bayi yang dikandung tadi dilahirkan

---

<sup>17</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 234.

ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah menurut undang-undang.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam anak tersebut tidak bisa dikatakan anak sah karena lahir dua bulan setelah pernikahan, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II tentang anak hasil zina, anak yang lahir dari perbuatan zina tidak diperkenankan untuk diakui oleh orang yang berbuat zina, kecuali ada dispensasi dari presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 283 jo 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan ini, maka anak zina tidak bisa dipaksakan pengakuannya kepada laki-laki yang membuahnya. Hal ini didasarkan kepada asas hukum perdata yang menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan harus dihormati ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Membenarkan pengakuan yang dipaksakan dalam peristiwa ini adalah bertentangan dengan prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku.<sup>18</sup>

Nampaknya pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/Pa. Kdg mengabulkan permohonan asal usul anak dengan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 99 huruf (a) yang dimaksud anak sah adalah anak sah dari kedua orangtuanya. Namun dalam penetapan ini hakim telah mengabaikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 55 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 tentang akta kelahiran sebagai bukti autentik asal usul anak. Sedangkan dalam perkara ini anak tersebut telah memiliki akta

---

<sup>18</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 99.

kelahiran kemudian mengajukan permohonan asal usul anak kembali untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut agar tercantum nama ayahnya.

Dalam praktik hukum perdata penentuan nasab anak yaitu dengan pengakuan dari ayah yang namanya disebut dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan. Apabila syarat yang ditetapkan hukum Islam telah terpenuhi maka sahlah pengakuan tersebut. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pengakuan tersebut tidak dapat dibenarkan dan permohonan penetapan asal usul anak harus ditolak. Semestinya dengan adanya akta kelahiran tersebut tidak diperlukan lagi akta kelahiran baru karena akta kelahiran sebelumnya sudah menjadi bukti tertulis yang autentik dan memiliki kekuatan hukum sempurna juga mengikat.